



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.153/Pid.Sus/2013/PN.Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : SYAHRANI Bin (Alm) ISUM
Tempat lahir : Sei Gampa
Umur / tgl.lahir : 44 tahun/08 September 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Meranti, RT.006, Desa Tabukan Raya
Kec.Tabukan, Kab.Barito Kuala
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2013 s/d 28 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 03 September 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2013 s/d 18 September 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 19 September 2013 s/d 18 Oktober 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 19 Oktober 2013 s/d 17 Desember 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) ISUM bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana Dakwaan Kesatu kami melanggar Pasal 197 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) ISUM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) blister (strip) Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical total 100 (seratus) butir;
- 50 (lima puluh) kantong plastik kecil pil Dextro yang setiap kantong kecilnya berisi 14 (empat belas) butir pil Dextro dengan total 700 (tujuh ratus) butir pil Dextro;
- 20 (dua puluh) blister (strip) Somadril total 200 (dua ratus) butir;
- 30 (tiga puluh) kantong kecil pil ZP yang setiap kantong kecilnya berisi 15 (lima belas) butir pil ZP total 450 butir pil ZP;
- 9 (sembilan) kotak obat Code Dextrometorphan dengan total 180 butir Code Dextrometorphan;
- 1 (satu) buah kotak Code Dextrometorphan;
- 1 (satu) buah kotak kosong alkohol merk NOVA;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) ISUM dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi akan mengulangi melakukan tindak pidana, dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum yang juga disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada tuntutan tersebut dan atas Replik tersebut terdakwa selanjutnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) ISUM pada hari Kamistanggal 8 Agustus 2013, sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Agustus 2013, di rumah terdakwa di Jl. Meranti RT/RW 006, Desa Tabukan Raya, Kec. Tabukan, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, melaksanakan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan datang ke rumah terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait kegiatan terdakwa dalam menjual obat-obat. Selanjutnya petugas Kepolisian didampingi oleh sdr. ILHAMSYAH Bin MATRAN selaku Kepala Desa Tabukan menjumpai terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa dimana menyimpan obat-obat dan dilakukan pemeriksaan. Ternyata benar di dalam rumah, terdakwa menyimpan barang berupa 10 (sepuluh) blister (strip) zenith total 100 butir (Carnophen Tablet).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obat jenis Zenit (Carnophane) tersebut dari saudara AMAT KODOK (DPO) yang dijual dengan harga 1 (satu) bijinya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat terdakwa yaitu seluruh hasil penjualan dipotong modal 20% untuk AMAT KODOK;
- Bahwa terdakwa sudah berhasil mengedarkan obat-obat jenis Zenith (Carnophane) tersebut dengan cara menjual kepada orang-orang yang akan membeli obat-obat tersebut selama kurang lebih lima belas hari;
- Bahwa sediaan farmasi obat jenis carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat BPOM No.PO.02.01.1.3.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor izin edar dan penghentian kegiatan Produksi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) ISUM pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013, sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Agustus 2013, di rumah terdakwa di Jl. Meranti RT/RW 006, Desa Tabukan Raya, Kec. Tabukan, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, melaksanakan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan datang ke rumah terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait kegiatan terdakwa dalam menjual obat-obat. Selanjutnya petugas Kepolisian didampingi oleh sdr. ILHAMSYAH Bin MATRAN selaku Kepala Desa Tabukan menjumpai terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa dimana menyimpan obat-obat dan dilakukan pemeriksaan. Ternyata benar di dalam rumah, terdakwa menyimpan barang berupa 50 (lima puluh) kantung plastik kecil pil dextro yang setiap 1 (satu) kantung kecilnya berisikan 14 (empat belas) butir pil dextro, total 700 butir pil dextro; 20 (dua puluh) blister (strip) total 200 somadril; 30 (tiga puluh) kantung kecil pil ZP yang setiap 1 (satu) kantung plastiknya berisikan 15 butir pil ZP total 450 butir pil ZP; 9 (sembilan) kotak obat code Dextrometorphan (15) total 180 butir code dextrometorphan; 1 (satu) buah kotak code Dextrometorphan, 1 (satu) kotak kosong alcohol merk Nova.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut dari saudara AMAT KODOK (DPO) yang selanjutnya terdakwa jual yaitu untuk pil Dextro yang sudah dalam bentuk kantung plastik kecil berisikan dijual dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000,- (sepuluh ribu) per kantung plastik kecil dan keuntungan terdakwa dari menjual obat Dextro tersebut adalah Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per kantung plastik kecil. Untuk pil Somadril terdakwa jual 1 (satu) butirnya dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah). Untuk pil ZP dalam 1 (satu) kantung plastik kecil terdakwa jual juga dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah), sedangkan untuk Code Dextrometorphane terdakwa jual 1 (satu) kepingnya atau 1 (satu) blisternya adalah Rp.5000,- (lima ribu rupiah). Selain obat-obatan terdakwa juga menjual alcohol murni yaitu Alkohol 70 % yang sudah habis terjual dengan merk NOVA, dalam 1 (satu) kardus Alkohol tersebut terdapat 24 (dua puluh empat) botol alcohol, dijual dengan harga 1 (satu) botolnya Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa sudah berhasil mengedarkan obat-obat tersebut dan alcohol murni dengan cara menjual kepada orang-orang yang akan membeli obat-obat tersebut selama kurang lebih lima belas hari.
- Bahwa terdakwa hanya berpendidikan SMP (tamat) sehingga tidak termasuk dalam golongan tenaga kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian serta terdakwa juga tidak memiliki izin apapun untuk melakukan praktek kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ELLIF WIDODO Bin KATIMAN

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polsek Tabukan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013, sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Meranti RT/RW 006, Desa Tabukan Raya Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala, Saksi bersama Saksi PRASETIO melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dimana sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual obat-obatan jenis Carnophen dan Dextro;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di lemari kaca rumah terdakwa, ditemukan 10 (sepuluh) blister (strip) carnophen produksi Zenith Pharmaceutical total 100 (seratus) butir, 50 (lima puluh) kantung plastik kecil pil dextro yang setiap kantung kecilnya berisi 14 (empat belas) butir pil dextro dengan total 700 (tujuh ratus) butir pil dextro, 20 (dua puluh) blister (strip) somadril total 200 (dua ratus) butir, 30 (tiga puluh) kantung kecil pil ZP yang setiap kantung kecilnya berisi 15 (lima belas) butir pil ZP total 450 butir pil ZP, 9 (sembilan) kotak obat code dextrometorphan dengan total 180 butir code dextrometorphan, 1 (satu) buah kotak code dextrometorphan, 1 (satu) buah kotak kosong alcohol merk NOVA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditanyakan mengenai izin dari obat-obatan tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan;
- Bahwa saksi dan saksi PRASETIO kemudian menanyakan asal usul obat tersebut, dimana terdakwa menerangkan mendapatkan obat-obatan tersebut dari Sdr. AMAT KODOK (DPO);
- Bahwa ketika Saksi dan Saksi PRASETIO menanyakan kepada terdakwa terkait harga penjualan obat-obatan tersebut, terdakwa menerangkan Carnophen dijual seharga Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) per butirnya, pil Dextro yang setiap kantong kecilnya berisi 14 (empat belas) butir pil Dextro seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per kantong kecil, Somadril dijual seharga Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) per butirnya, pil ZP yang setiap kantong kecilnya berisi 15 (lima belas) butir pil ZP dijual seharga Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) per kantong kecil, Code Dextrometorphan dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) per blisternya dan terdakwa sudah menjual obat - obatan tersebut selama 15 (lima belas) hari;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi PRASETIO D. H. M. SUYANTO

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polsek Tabukan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013, sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Meranti RT/RW 006, Desa Tabukan Raya Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala, Saksi bersama Saksi ELLIF melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dimana sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual obat-obatan jenis Carnophen dan Dextro;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di lemari kaca rumah terdakwa, ditemukan 10 (sepuluh) blister (strip) carnophen produksi Zenith Pharmaceutical total 100 (seratus) butir, 50 (lima puluh) kantong plastik kecil pil dextro yang setiap kantong kecilnya berisi 14 (empat belas) butir pil dextro dengan total 700 (tujuh ratus) butir pil dextro, 20 (dua puluh) blister (strip) somadril total 200 (dua ratus) butir, 30 (tiga puluh) kantong kecil pil ZP yang setiap kantong kecilnya berisi 15 (lima belas) butir pil ZP total 450 butir pil ZP, 9 (sembilan) kotak obat code dextrometorphan dengan total 180 butir code dextrometorphan, 1 (satu) buah kotak code dextrometorphan, 1 (satu) buah kotak kosong alkohol merk NOVA;
- Bahwa ketika ditanyakan mengenai izin dari obat-obatan tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan;
- Bahwa saksi dan saksi PRASETIO kemudian menanyakan asal usul obat tersebut, dimana terdakwa menerangkan mendapatkan obat-obatan tersebut dari Sdr. AMAT KODOK (DPO);
- Bahwa ketika Saksi dan Saksi PRASETIO menanyakan kepada terdakwa terkait harga penjualan obat-obatan tersebut, terdakwa menerangkan Carnophen dijual seharga Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) per butirnya, pil Dextro yang setiap kantong kecilnya berisi 14 (empat belas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil Dextro seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per kantong kecil, Somadril dijual seharga Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) per butirnya, pil ZP yang setiap kantong kecilnya berisi 15 (lima belas) butir pil ZP dijual seharga Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) per kantong kecil, Code Dextrometorphan dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) per blisternya dan terdakwa sudah menjual obat - obatan tersebut selama 15 (lima belas) hari;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ILHAMSYAH Bin (Alm) MATRAN (dibacakan dipersidangan)

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah Kepala Desa Tabukan Raya;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013, sekitar pukul 21.00 WITA Saksi diminta oleh Anggota Polri pada Polsek Tabukan diantaranya adalah Saksi ELLIF dan Saksi PRASETIO untuk menyaksikan pemeriksaan di rumah terdakwa setelah sebelumnya anggota Polri pada Polsek Tabukan mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa menjual obat-obatan jenis Carnophen dan Dextro;
 - Bahwa ketika Saksi menyaksikan pemeriksaan rumah terdakwa di Jalan Meranti RT/RW 006, Desa Tabukan Raya Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala, Saksi mengetahui di lemari kaca rumah terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) blister (strip) carnophen produksi Zenith Pharmaceutical total 100 (seratus) butir, 50 (lima puluh) kantong plastik kecil pil dextro yang setiap kantong kecilnya berisi 14 (empat belas) butir pil dextro dengan total 700 (tujuh ratus) butir pil dextro, 20 (dua puluh) blister (strip) somadril total 200 (dua ratus) butir, 30 (tiga puluh) kantong kecil pil ZP yang setiap kantong kecilnya berisi 15 (lima belas) butir pil ZP total 450 butir pil ZP, 9 (sembilan) kotak obat code dextrometorphan dengan total 180 butir code dextrometorphan, 1 (satu) buah kotak code dextrometorphan, 1 (satu) buah kotak kosong alkohol merk NOVA;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi DRS. ADI HIDAYAT, Apt. Bin AGUS SUJITO (Ahli)

(dibacakan dipersidangan)

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan sediaan farmasi menurut UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah meliputi obat, obat tradisional, kosmetik, rontgen dan perbekalan kesehatan;
- Bahwa Carnophen termasuk dalam obat keras daftar G ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K didalamnya produksi PT. Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edar dan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. PO.01.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi pada tanggal 29 Oktober 2009;
- Bahwa syarat-syarat untuk praktek kefarmasian minimal berpendidikan Asisten Apoteker atau Diploma 3 Farmasi;
- Bahwa obat yang tergolong obat bebas dan obat bebas terbatas hanya boleh diedarkan oleh toko obat dan apotek;
- Bahwa terdakwa yang berpendidikan SMP tidak termasuk dalam golongan tenaga kefarmasian sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

Atas keterangan saksi ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013, sekitar pukul 21.00 WITA ketika terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Meranti RT/RW 006, Desa Tabukan Raya Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala lalu didatangi oleh Saksi ELLIF, Saksi PRASETIO yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait kegiatan terdakwa dalam menjual obat-obatan;
- Bahwa selanjutnya Saksi ELLIF dan Saksi PRASETIO dengan didampingi oleh Saksi ILHAMSYAH selaku Kepala Desa memeriksa rumah terdakwa dan ditemukan dalam lemari kaca 10 (sepuluh) blister (strip) carnophen produksi Zenith Pharmaceutical total 100 (seratus) butir, 50 (lima puluh) kantong plastik kecil pil dextro yang setiap kantong kecilnya berisi 14 (empat belas) butir pil dextro dengan total 700 (tujuh ratus) butir pil dextro, 20 (dua puluh) blister (strip) somadril total 200 (dua ratus) butir, 30 (tiga puluh) kantong kecil pil ZP yang setiap kantong kecilnya berisi 15 (lima belas) butir pil ZP total 450 butir pil ZP, 9 (sembilan) kotak obat code dextrometorphan dengan total 180 butir code dextrometorphan, 1 (satu) buah kotak code dextrometorphan, 1 (satu) buah kotak kosong alkohol merk NOVA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Carnophen dijual oleh terdakwa seharga Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) per butirnya, pil Dextro yang setiap kantong kecilnya berisi 14 (empat belas) butir pil Dextro seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per kantong kecil, Somadril dijual seharga Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) per butirnya, pil ZP yang setiap kantong kecilnya berisi 15 (lima belas) butir pil ZP dijual seharga Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) per kantong kecil, Code Dextrometorphan dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) per blisternya dan terdakwa sudah menjual obat-obatan tersebut selama 15 (lima belas) hari;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari Sdr. AMAT KODOK (DPO) dan terdakwa mengetahui menyimpan dan mengedarkan obat tanpa memiliki keahlian atau kewenangan adalah melanggar Undang - Undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 10 (sepuluh) blister (strip) Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical total 100 (seratus) butir;
- 50 (lima puluh) kantong plastik kecil pil Dextro yang setiap kantong kecilnya berisi 14 (empat belas) butir pil Dextro dengan total 700 (tujuh ratus) butir pil Dextro;
- 20 (dua puluh) blister (strip) Somadril total 200 (dua ratus) butir;
- 30 (tiga puluh) kantong kecil pil ZP yang setiap kantong kecilnya berisi 15 (lima belas) butir pil ZP total 450 butir pil ZP;
- 9 (sembilan) kotak obat Code Dextrometorphan dengan total 180 butir Code Dextrometorphan;
- 1 (satu) buah kotak Code Dextrometorphan;
- 1 (satu) buah kotak kosong alkohol merk NOVA;

Yang tidak disangkal oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti tersebut, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013, sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Meranti RT/RW 006, Desa Tabukan Raya Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala, Saksi PRASETIO bersama Saksi ELLIF melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dimana sebelumnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual obat-obatan jenis Carnophen dan Dextro;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di lemari kaca rumah terdakwa, ditemukan 10 (sepuluh) blister (strip) carnophen produksi Zenith Pharmaceutical total 100 (seratus) butir, 50 (lima puluh) kantong plastik kecil pil dextro yang setiap kantong kecilnya berisi 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) butir pil dextro dengan total 700 (tujuh ratus) butir pil dextro, 20 (dua puluh) blister (strip) somadril total 200 (dua ratus) butir, 30 (tiga puluh) kantong kecil pil ZP yang setiap kantong kecilnya berisi 15 (lima belas) butir pil ZP total 450 butir pil ZP, 9 (sembilan) kotak obat code dextrometorphan dengan total 180 butir code dextrometorphan, 1 (satu) buah kotak code dextrometorphan, 1 (satu) buah kotak kosong alkohol merk NOVA;

- Bahwa ketika ditanyakan mengenai izin dari obat-obatan tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan;
- Bahwa syarat-syarat untuk praktek kefarmasian minimal berpendidikan Asisten Apoteker atau Diploma 3 Farmasi;
- Bahwa obat yang tergolong obat bebas dan obat bebas terbatas hanya boleh diedarkan oleh toko obat dan apotek;
- Bahwa terdakwa yang berpendidikan SMP tidak termasuk dalam golongan tenaga kefarmasian sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dakwaan tersebut dapat dinyatakan terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan mengenai dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 197 Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. dengan sengaja,
3. memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "setiap orang" adalah hanya ditujukan terhadap manusia/orang. Dicantumkannya kata "setiap orang" dalam Undang-Undang bermaksud untuk menyatakan bahwa hanya manusia/orang saja yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwa terdakwa adalah manusia/orang yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata "setiap orang" seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah terdakwa "SYAHRANI Bin (Alm) ISUM";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang "barangsiapa" telah terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur dengan sengaja,

Menimbang, bahwa pengertian dari "kesengajaan" dalam teori hukum pidana ada dibagi dalam tiga kriteria yaitu : 1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu, 2. Kesengajaan yang disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (kesengajaan secara keinsyafan kepastian), 3. Kesengajaan dengan disertai keinsyafan bahwa sesuatu akibat mungkin akan terjadi (kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan);

Menimbang, bahwa untuk menelusuri apakah ada atau tidak kesengajaan terdakwa dan bentuk "kesengajaan" mana yang tepat dilakukan terdakwa, akan diketahui nantinya dari keterangan saksi-saksi dan dari keterangan terdakwa yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa padaharikaamis tanggal 8 Agustus 2013, sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Meranti RT/RW 006, Desa Tabukan Raya Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Tabukan sehubungan dengan kepemilikan obat-obatan yang tidak mempunyai izin edar;

Menimbang, bahwaketika dilakukan pemeriksaan di lemari kaca rumah terdakwa, ditemukan 10 (sepuluh) blister (strip) carnophen produksi Zenith Pharmaceutical total 100 (seratus) butir, 50 (lima puluh) kantong plastik kecil pil dextro yang setiap kantong kecilnya berisi 14 (empat belas) butir pil dextro dengan total 700 (tujuh ratus) butir pil dextro, 20 (dua puluh) blister (strip) somadril total 200 (dua ratus) butir, 30 (tiga puluh) kantong kecil pil ZP yang setiap kantong kecilnya berisi 15 (lima belas) butir pil ZP total 450 butir pil ZP, 9 (sembilan) kotak obat code dextrometorphan dengan total 180 butir code dextrometorphan, 1 (satu) buah kotak code dextrometorphan, 1 (satu) buah kotak kosong alkohol merk NOVA. Bahwa ketika pihak Kepolisian menanyakan mengenai keberadaan obat-obat tersebut terdakwa mengatakan akan menjualnya namun pada saat ditanya mengenai izin kepemilikan/pengedaran obat-obat tersebut terdakwa tidak mempunyai izinnnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja menjual obat-obat keras tersebut tanpa izin dengan suatu tujuan untuk memperoleh keuntungan dari padanya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya terdakwa mengetahui bahwa obat-obatan yang dijual terdakwa tersebut apabila dijual tanpa sesuai dengan peruntukannya akan mengakibatkan efek yang tidak baik bagi penggunaanya, namun terdakwa mengabaikan hal tersebut hanya semata-mata untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi kriteria Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur II tentang "dengan sengaja" telah terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas Majelis berpendapat bahwa unsur tersebut bersifat alternatif maka dengan demikian apabila salah satu poinnya telah terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa didakwa telah mengedarkan obat-obatan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa ternyata ketika terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, terdakwa mengakui bahwa obat-obatan yang dijual/diedarkan oleh terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan pula sesuai dengan keterangan ahli bahwa Carnophen termasuk dalam obat keras daftar G ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K didalamnya produksi PT. Zenith Pharmaceutical, telah dibatalkan izin edar dan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. PO.01.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi pada tanggal 29 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur III tentang "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" juga telah terbuktisehingga dengan demikian seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, maka Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dinyatakan terbukti, dan kepada terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum baik sebagai alasan pembeda, maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatannya, maka adillah kiranya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini telah selesai dipergunakan, maka mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu kiranya mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan terdakwa tersebut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Pebuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda karena mengkonsumsi obat-obat yang disalah gunakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, pasal 197 Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No.08/1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) ISUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) ISUM tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) blister (strip) Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical total 100 (seratus) butir;
 - 50 (lima puluh) kantong plastik kecil pil Dextro yang setiap kantong kecilnya berisi 14 (empat belas) butir pil Dextro dengan total 700 (tujuh ratus) butir pil Dextro;
 - 20 (dua puluh) blister (strip) Somadril total 200 (dua ratus) butir;
 - 30 (tiga puluh) kantong kecil pil ZP yang setiap kantong kecilnya berisi 15 (lima belas) butir pil ZP total 450 butir pil ZP;
 - 9 (sembilan) kotak obat Code Dextrometorphan dengan total 180 butir Code Dextrometorphan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Code Dextrometorphan;
- 1 (satu) buah kotak kosong alkohol merk NOVA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 17 Oktober 2013 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan oleh kami: ROEDY SUHARSO, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, DWI ANANDA FAJARWATI, SH, MH dan NIKO HENDRA SARAGIH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh GUSTI PADMA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh RIZKY PURBO NUGROHO, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

(DWI ANANDA FAJAR WATI, SH, MH)

(ROEDY SUHARSO, SH, MH)

ttd

(NIKO H. SARAGIH, SH)

Panitera Pengganti

ttd

(GUSTI PADMA)